



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : BRENDI SEMBIRING
Tempat lahir : Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 13 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Terdakwa BRENDI SEMBIRING ditangkap oleh penyidik tanggal 12 Desember 2017 s/d 13 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018 ;

Halaman 1 dari 16

Putusan Nomor 735 /Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Thomas Ginting, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 735/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 28 Agustus 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Kbj, tanggal 1 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Brendi Sembring** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Tanjakan Jalan Perumahan KORPRI Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warung internet atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu, dan tempat tersebut diatas, terdakwa polisi juga menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dekat terdakwa dan sabu-sabu tersebut adalah milik Andi Tarigan yaitu sebanyak 8 (delapan) paket plastik yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastik kecil dan 1 (satu) paket plastik besar yang keseluruhannya setelah ditimbang seberat 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok *Dunhill* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam kebiruan.
- bahwa sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut ditemukan di dekat terdakwa yaitu sabu-sabu milik Andi Tarigan (daftar pencarian orang) karena sebelumnya terdakwa menghubungi Andi Tarigan untuk memesan sabu-sabu seharga Rp200.000,- dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian akan datang dan

Halaman 2 dari 16

Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain warnet di sebelah terdakwa saat itu pesanan terdakwa ditekan melalui handphone milik terdakwa lalu Andi Tarigan mengatakan untuk menunggu sampai nanti Tarigan selesai bermain warnet lalu terdakwa mengiyakan dan memberikan uang pembelian sabu sabu tersebut kepada Andi Tarigan sebanyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sebelum Andi Tarigan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa datang polisi dan Ani Tarigan berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap karena saat itu ditemukan sabu-sabu milik Andi Tarigan yang dilemparkan oleh Andi Tarigan ke lantai di dekat terdakwa duduk bermain internet.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Andi Tarigan mendapatkan sabu-sabu tersebut karena sepengetahuan terdakwa Adi Tarigan merupakan Bandar narkoba di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membeli satu paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp100.000 kepada Andi Tarigan di Simpang rumah sakit Amanda Berastagi Setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menggunakannya atau mengkonsumsinya di sebuah gubuk di perladangan Gang becek Korpri Desa Gurusinga setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa pergi ke gudang juma pintu untuk mengecek dan menservis mobil truk karena malamnya terdakwa akan mengangkut sayur-sayuran ke Aceh setelah selesai menservis mobil tersebut sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke warnet tanjakan Jalan Perumahan KORPRI Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo untuk bermain internet kemudian sekira pukul 1730 WIB saat terdakwa bermain warnet terdakwa menelpon Andi Tarigan untuk memesan satu paket sabu-sabu seharga Rp200.000 untuk stok sebelum berangkat malam ke Aceh tidak Berapa lama kemudian Andi Tarigan datang dan bermain warnet di sebelah terdakwa saat itu terdakwa menanyakan pesannya dan dibilang oleh Andi Tarigan untuk menunggu hingga Andi Tarigan selesai bermain internet karena terdakwa tidak terburu-buru, terdakwa mengiyakannya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000 kepada Andi Tarigan. Namun sebelum Ani Tarigan menyerahkan pesanan sabu-sabu terdakwa datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu Andi Tarigan sempat melarikan diri setelah sebelumnya melemparkan sabu-sabu yang berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok *Dunhill* ke lantai di dekat terdakwa duduk bermain internet selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsekta Berastagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mempergunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu adalah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.15 WIB di sebuah gubuk perladangan Gang becek Korpri Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dan sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari Andi Tarigan di Simpang rumah sakit Amanda Berastagi Kabupaten Karo dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang di temukan dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 234 /IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 12 Desember 2017 barang bukti yang ditimbang berupa: 8 (delapan) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram.
- Berita Acara pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13806/NNF/2017 tanggal 21 Desember 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt menyatakan pada kesimpulannya, barang bukti berupa : A. 8 (delapan) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dan berat *netto* 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah benar barang bukti A dan B tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Brendi Sembring** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Tanjakan Jalan Perumahan KORPRI Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warung internet atau setidaknya-tidaknya

Halaman 4 dari 16

Putusan Nomor 735 /Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu, dan tempat tersebut diatas, terdakwa polisi juga menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dekat terdakwa dan sabu-sabu tersebut adalah milik Andi Tarigan yaitu sebanyak 8 (delapan) paket plastik yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastik kecil dan satu paket plastik besar yang keseluruhannya setelah ditimbang seberat 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram.
- bahwa sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut ditemukan di dekat terdakwa yaitu sabu-sabu milik Andi Tarigan (daftar pencarian orang) karena sebelumnya terdakwa menghubungi Andi Tarigan untuk memesan sabu-sabu seharga Rp200.000,- dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian akan datang dan bermain warnet di sebelah terdakwa saat itu pesanan terdakwa ditekan melalui handphone milik terdakwa lalu Andi Tarigan mengatakan untuk menunggu sampai nanti Tarigan selesai bermain warnet lalu terdakwa mengiyakan dan memberikan uang pembelian sabu sabu tersebut kepada Andi Tarigan sebanyak Rp200.000,- dua ratus ribu rupiah) namun sebelum Andi Tarigan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa datang polisi dan Ani Tarigan berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap karena saat itu ditemukan sabu-sabu milik Andi Tarigan yang dilemparkan oleh Andi Tarigan ke lantai di dekat terdakwa duduk bermain internet.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Andi Tarigan mendapatkan sabu-sabu tersebut karena sepengetahuan terdakwa Adi Tarigan merupakan Bandar narkotika di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membeli satu paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000 kepada Andi Tarigan di Simpang rumah sakit Amanda Berastagi Setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menggunakannya atau mengkonsumsinya di sebuah gubuk di perladangan Gang becek Korpri Desa Gurusinga setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa pergi ke gudang juma pintu untuk mengecek dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menservis mobil truk karena malamnya terdakwa akan mengangkut sayur-sayuran ke Aceh setelah selesai menservis mobil tersebut sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke warnet tanjakan Jalan Perumahan KORPRI Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo untuk bermain internet kemudian sekira pukul 1730 WIB saat terdakwa bermain warnet terdakwa menelpon Andi Tarigan untuk memesan satu paket sabu-sabu seharga Rp200.000 untuk stok sebelum berangkat malam ke Aceh tidak Berapa lama kemudian Andi Tarigan datang dan bermain warnet di sebelah terdakwa saat itu terdakwa menanyakan pesannya dan dibilang oleh Andi Tarigan untuk menunggu hingga Andi Tarigan selesai bermain internet karena terdakwa tidak terburu-buru, terdakwa mengiyakannya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000 kepada Andi Tarigan. Namun sebelum Ani Tarigan menyerahkan pesanan sabu-sabu terdakwa datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu Andi Tarigan sempat melarikan diri setelah sebelumnya melemparkan sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok *Dunhill* ke lantai di dekat terdakwa duduk bermain internet selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsekta Berastagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang di temukan dilakukan penimbangan dan mempunyai berat berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian dengan Nomor: 234 /IL.1.11.10136/2017 pada tanggal 12 Desember 2017 barang bukti yang ditimbang berupa: 8 (delapan) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu. Setelah ditimbang seberat 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram.
- Berita Acara pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13806/NNF/2017 tanggal 21 Desember 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt menyatakan pada kesimpulannya, barang bukti berupa : A. 8 (delapan) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dan berat *netto* 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah benar barang bukti A dan B tersebut mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **Brendi Sembring** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Tanjakan Jalan Perumahan KORPRI Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warung internet atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu, dan tempat tersebut diatas, terdakwa polisi juga menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang ada di dekat terdakwa dan sabu-sabu tersebut adalah milik Andi Tarigan yaitu sebanyak 8 (delapan) paket plastik yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastik kecil dan satu paket plastik besar yang keseluruhannya setelah ditimbang seberat 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram.
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut ditemukan di dekat terdakwa yaitu sabu-sabu milik Andi Tarigan (daftar pencarian orang) karena sebelumnya terdakwa menghubungi Andi Tarigan untuk memesan sabu-sabu seharga Rp200.000,- dua ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian akan datang dan bermain warnet di sebelah terdakwa saat itu pesanan terdakwa ditekan melalui handphone milik terdakwa lalu Andi Tarigan mengatakan untuk menunggu sampai nanti Tarigan selesai bermain warnet lalu terdakwa mengiyakan dan memberikan uang pembelian sabu sabu tersebut kepada Andi Tarigan sebanyak Rp200.000,- dua ratus ribu rupiah) namun sebelum Andi Tarigan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa datang polisi dan Ani Tarigan berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap karena saat itu ditemukan sabu-sabu milik Andi Tarigan yang dilemparkan oleh Andi Tarigan ke lantai di dekat terdakwa duduk bermain internet.
- Bawa alasan terdakwa memesan sabu-sabu dari Andi Tarigan adalah karena saat malam itu terdakwa hendak membawa mobil truk yang berisi sayur-sayuran dari Berastagi ke Aceh Lambaro dan dengan menggunakan sabu sabu maka terdakwa tidak akan merasa mengantuk pada saat mengendarai mobil truk tersebut.

Halaman 7 dari 16

Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa sudah 6 tahun menggunakan sabu sabu dan terdakwa juga sudah sering membeli narkotika jenis sabu sabu tersebut kepada Andi Tarigan
- Bawa cara tersangka mempergunakan sabu-sabu atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan terlebih dahulu tersangka mempersiapkan alat-alat yang akan dirakit menjadi *bong* atau alat hisap sabu sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah *Aqua* gelas, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kaca tetes telinga, 1 (satu) jarum suntik dan cara tersangka mempergunakan sabu-sabu atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut yaitu dengan terlebih dahulu tersangka mempersiapkan alat-alat yang akan dilakukannya menjadi bong atau alat hisap shabu shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah *aqua* gelas, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kaca tetes telinga, 1 (satu) buah jarum suntik, dan 2 (dua) buah korek api gas atau *mancis* kemudian aqua gelas tersebut diisi air yang digunakan menjadi *bong* selanjutnya 4 (empat) buah pipet tersebut dibuat menjadi 2 (dua) untuk alat hisap satu untuk penyambung kaca tetes telinga tempat serbuk sabu-sabu dan 1 (satu) lagi sendok atau sekop satu buah jarum suntik untuk kompor api dan dua buah *mancis* sebagai alat pembakar sabu-sabu setelah itu tersangka memasukkan serbuk sabu-sabu ke dalam kaca tetes telinga dan membakar kaca tetes telinga tersebut hingga sabu-sabu yang ada didalamnya meleleh dan menghasilkan uap yang ada di dalam bong selanjutnya tersangka menghisap uap yang ada di dalam bong tersebut seperti menghisap rokok begitu seterusnya hingga hasil pembakaran tidak menghasilkan uap atau asap lagi.
- Boleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa membeli satu paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp100.000 kepada Andi Tarigan di Simpang rumah sakit Amanda Berastagi Setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menggunakannya atau mengkonsumsinya di sebuah gubuk di perladangan Gang becek Korpri Desa Gurusinga setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa pergi ke gudang juma pintu untuk mengecek dan menservis mobil truk karena malamnya terdakwa akan mengangkut sayur-sayuran ke Aceh setelah selesai menservis mobil tersebut sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi ke warnet tanjakan Jalan Perumahan KORPRI Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo untuk bermain internet kemudian sekira pukul 1730 WIB saat terdakwa bermain warnet terdakwa menelpon Andi Tarigan untuk memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu paket sabu-sabu seharga Rp200.000 untuk stok sebelum berangkat malam ke Aceh tidak Berapa lama kemudian Andi Tarigan datang dan bermain warnet di sebelah terdakwa saat itu terdakwa menanyakan pesannya dan dibilang oleh Andi Tarigan untuk menunggu hingga Andi Tarigan selesai bermain internet karena terdakwa tidak terburu-buru, terdakwa mengiyakannya selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000 kepada Andi Tarigan. Namun sebelum Ani Tarigan menyerahkan pesanan sabu-sabu terdakwa datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu Andi Tarigan sempat melarikan diri setelah sebelumnya melemparkan sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok *Dunhill* ke lantai di dekat terdakwa duduk bermain internet selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsekta Berastagi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mempergunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu adalah pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 10.15 WIB di sebuah gubuk perladangan Gang becek Korpri Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dan sabu-sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari Andi Tarigan di Simpang rumah sakit Amanda Berastagi Kabupaten Karo dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Berita Acara pemeriksaan barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13806/NNF/2017 tanggal 21 Desember 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt menyatakan pada kesimpulannya, barang bukti berupa : A. 8 (delapan) paket kecil plastik bening tembus pandang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dan berat *netto* 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik terdakwa adalah benar barang bukti A dan B tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2018 .Reg.Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-51/Karo/Euh.2/4/2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BRENDI SEMBIRING secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BRENDI SEMBIRING berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill;
 - 8 (delapan) buah plastik masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastik kecil dan satu paket plastik besar setelah ditimbang seberat 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kebiruan ;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Kbj, tanggal 1 Agustus 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BRENDI SEMBIRING tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill;

Halaman 10 dari 16

Putusan Nomor 735 /Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik masing-masing berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastik kecil dan satu paket plastik besar setelah ditimbang seberat 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kebiruan ;

Seluruhnya dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Kbj, tanggal 1 Agustus 2018 tersebut baik Penuntut Umu telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 19/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Kbj tertanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Kabanjahe tertanggal 13 Agustus 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 Agustus 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 19/Bdg/Akte Pid/2018/PN Kbj tanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding bertanggal 13 Agustus 2018 yang memuat alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN-Kbj tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa adapun tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti bagi perbuatan terdakwa adalah "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
 - Bahwa tindak pidana narkotika saat ini merupakan masalah nasional, bahkan menjadi perhatian masyarakat internasional, sehingga dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat, bangsa dan negara serta mempunyai daya tangkal agar tidak terjadi tindak pidana yang sama;
- Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku Penuntut Umum berpendapat belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tidak mempunyai daya tangkal bagi terjadi tindak pidana yang sama;
- Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan :
- Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **BRENDI SEMBIRING** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BRENDI SEMBIRING** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,- (delapan satu miliar rupiah)** atau **subsidiar 1 (satu) tahun penjara.**

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan kontra memori bandingnya dengan memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding Jaksa penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 1 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Kbj, tanggal 1 Agustus 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya dakwaan alternatif ketiga telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tertangkap

Halaman 13 dari 16

Putusan Nomor 735 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan menggunakan Narkotika untuk diri sendiri, bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika semata-mata untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selain dari pada alasan diatas, berat barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang diperoleh pada saat penangkapan relatif sedikitya itu seberat 5,43 gram (lima koma empat tiga) gram, yang didapat oleh Penyidik bukan dari tangan terdakwa tetapi milik Andi Tarigan maka patut untuk dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, selain dari pada itu untuk menghindari adanya disparitas atau perbedaan yang mencolok dengan perkara penyalah gunaan Narkotika jenis shabu pada umumnya, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Kabanjahe Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN Kbj, tanggal 1 Agustus 2018, yang domohonkan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara, sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16

Putusan Nomor 735 /Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kabajahe, Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN Kbj, tanggal 1 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa BRENDI SEMBIRING tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Dunhill;
 - 8 (delapan) buah plastik masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang terdiri dari 7 (tujuh) paket plastik kecil dan satu paket plastik besar setelah ditimbang seberat 5,43 (lima koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kebiruan ;Seluruhnya dimusnahkan ;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh kami: ADI SUTRISNO, SH,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum. dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA.SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

BINSAR SIREGAR, SH, M.Hum.

ADI SUTRISNO, SH, MH.

ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO SH